



P U T U S A N

Nomor: 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: MARIADI Bin SARNUBI;
Tempat Lahir	: Bandar (Pagar Alam);
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 11 April 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Bandar, Rt.003 / Rw. 001, Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD (sampai kelas IV)

Terdakwa II :

Nama Lengkap

	: NOPRIANTO Alias ATO Bin MASDAN;
Tempat Lahir	: Bandar (Pagar Alam);
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 11 Oktober 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Puncak Sd Negeri 09 Pagar Alam, Rt.005 / Rw. 005, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD (sampai kelas IV)

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Oktober 2015 No. : SP.Han/04/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 November 2015 No. : TH-36/N.6.15.6/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2016 No. : PRINT.TH-04/N.6.15.6/Epp.2/01/2016 sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 04 Februari 2016 No. : 05/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 29 Februari 2016 No. : 05/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Oktober 2015 No. : SP.Han/05/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 November 2015 No. : TH-37/N.6.15.6/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2016 No. : PRINT.TH-05/N.6.15.6/Epp.2/01/2016 sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 04 Februari 2016 No. : 06/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 29 Februari 2016 No. : 06/Pen.Pid/2016/PN.PGA sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kota Pagar Alam yaitu BEATRICE DWIANTI, S.H., dkk yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam, Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 06/Pid.B/2016/PN.PGA tanggal 11 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 06/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 04 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 06/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 04 Februari 2016, tentang hari dan tanggal persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara No. : 06/Pid.B/2016/PN.PGA atas nama **terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI** dan **terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO Bin MASDAN** beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/Epp.1/PGA/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI** dan **terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO Bin MASDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI** dan **terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah baju kaos warna putih dengan garis-garis melintang warna hitam lengan panjang;
2. 1(satu) buah Jaket Sweater warna biru dongker lengan panjang;
3. 1(satu) buah kemeja warna biru terdapat tulisan CROWN LINE INTERNATIONAL MOVERS pada bagian belakang;
4. 2 (dua) buah kalung sapi yang di beri lonceng terbuat dari besi warna kuning emas diikat dengan tali tambang yang sudah hampir terputus;
5. 1(satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter;
6. 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1,5 M (satu loma lima meter);
7. 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1 M (satu meter);
8. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MITO Type 112 Imei I: 363437053477433, Imei 2 : 353437053477441 warna merah berikut sim cardnya bernomor 621005068216506000;
9. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam terdapat tulisan OP pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang tengah pada jaket tersebut warna cream;
10. 1 (satu) buah jaket sweater warna hijau merk Yamaha Thamrin Brothers;
11. 1 (satu) unit hand phone Merk Samsung Type CE 0168 Imei 1 : 354893/06/096897/1, Imei 2: 254894/06/096897/9 warna putih;
12. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih garis merah terdapat tulisan RIDWAN MUKTI pada bagian belakang yang kondisinya telah robek;
13. 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak terdapat garis memanjang warna cream, ungu, dan coklat yang kondisinya telah robek;
14. 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat dan cream;

Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
16. 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
17. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara .

18. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592 beserta Kunci Kontaknya;
19. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Arius Nopan .

20. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA RR warna hitam List merah tanpa Plat nomor kendaraan, No. Ka : MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 beserta kunci kontak;
21. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam list merah No.Pol : BG 5677 WE, No.Ka: MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 An. SUPRIADI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Membebani terdakwa **terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI dan terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis, yang telah dibacakan di depan persidangan tertanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah dihukum, sopan dipersidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan jawaban menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PGA-05/Epp/PGA/02/2016 tanggal 02 Februari 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI bersama-sama dengan terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di belakang rumah saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP (dalam berkas terpisah) di Gang Kinanti Rt. 18 Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan sdr. Ef (Alm) mengajak saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP untuk mengambil sapi di Desa Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya setelah maghrib saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam menuju terminal dekat bakso RAHMAT untuk bertemu sdr. HERI (DPO), setelah sdr. HERI (DPO) datang lalu mengajak sdr. HERI (DPO) untuk kerumah terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN akan tetapi sebelum pergi kerumah terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN, sdr. HERI (DPO) mengatakan kepada sdr. EF (Alm) ingin menjemput sdr. PIKAL (DPO). Kemudian saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) berangkat dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam menuju rumah terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN di Kampung Puncak SD 09 Talang Kelapa Kota Pagar Alam. Setelah saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) bertemu dengan terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN kemudian sdr. EF (Alm) menjelaskan rencana pencurian sapi, lalu terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN mengatakan jika terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI sangat mengetahui lokasi pencurian sapi yang direncanakan tersebut. Selanjutnya terdakwa II NOPRIANTO alias ATO Bin MASDAN menyuruh saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) untuk pergi terlebih dahulu kerumah terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI di Desa Bandar Kec. Dempo Selatan, ketika saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan sdr. EF (Alm) melintas di Simpang Bacang bertemu dengan sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) lalu saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) berangkat bersama-sama kerumah terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI.

Bahwa setelah saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) sampai dan bertemu di rumah terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI, lalu merencanakan dan membagi tugas untuk melakukan pencurian sapi di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan. Kemudian setelah selesai merencanakan dan membagi tugas sekira pukul 00.00 wib saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO), sdr. PIKAL (DPO) dan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI berangkat menuju Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan dengan menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP membonceng sdr. EF (Alm) dan sdr. PIKAL (DPO) sedangkan sdr.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI (DPO) menggunakan SPM Honda warna hitam kuning membonceng terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI. Setelah sampai di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) naik keatas pondok sedangkan saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI menunggu didekat pondok untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah diatas pondok sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) menggedor pintu dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi dan mengatakan ada barang yang dicurigai, lalu sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) yang berada didalam pondok tersebut berteriak untuk meminta tolong akan tetapi sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO) langsung meringkus sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm). Selanjutnya sdr. EF (Alm) memberi kode dengan menggunakan senter kepada saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI untuk mengambil sapi tersebut. Kemudian ketika saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI untuk mengambil sapi, melihat sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) sudah dalam keadaan telungkup, tangan terikat kebelakang dengan tubuh sedang dipegangi oleh sdr. HERI (DPO) dan sdr. PIKAL (DPO), selanjutnya saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP dan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI masuk kedalam kandang sapi melalui pondok dan langsung masuk kedalam kandang sapi dengan menuruni tangga, setelah berada didalam kandang sapi tersebut terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI meminta saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP untuk masuk lalu mengikat 1 (satu) ekor sapi warna hitam bersama dengan sdr. PIKAL (DPO) dan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI mengikat 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan setelah itu dibawa menuju pinggir jalan aspal untuk bertemu dengan terdakwa II NOPRIANTO Als ATO Bin MARDAN yang sebelumnya sudah direncanakan.

Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 wib setelah menerima telp dari terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI, terdakwa II NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN datang dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna Hijau, lalu terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI naik keatas mobil kemudian menarik 1 (satu) ekor sapi warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan dengan dibantu oleh saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. PIKAL (DPO) dan terdakwa II NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN menaikan keatas mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna Hijau. Setelah 1 (satu) ekor sapi warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan berhasil dinaikan keatas mobil, diikat kaki-kaki nya hingga roboh lalu saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP, terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI, terdakwa II NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) menutup sapi-sapi tersebut dengan terpal plastik warna merah lalu terdakwa II NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke daerah Padang Kandis, selanjutnya saksi SUPRIADI Bin SARNUBI bersama dengan sdr. EF (Alm) menggunakan SPM Yamaha Vega RR warna hitam dan sdr. HERI (DPO) bersama dengan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI menggunakan SPM Honda warna kuning hitam menyusul terdakwa II NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN dan sdr. PIKAL (DPO) ke daerah Padang Kandis.

Bahwa ketika saksi SUPRIADI Bin SARNUBI, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI melintas di Desa Labuhan Bandar diberhentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi DERMAWAN Bin JENUAN, saksi SATA HUDIN Bin CIK UMAR, saksi SUNARIO Bin NOHAN, saksi SAIDIN Bin ABU SALIM, saksi IDIONO Als ONO Bin SAJIDIN serta warga lainnya dan menanyakan “dari mana kalian” lalu dijawab oleh saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP “dari atas ikut MARYADI”, lalu saksi DERMAWAN Bin JENUAN, saksi SATA HUDIN Bin CIK UMAR, saksi SUNARIO Bin NOHAN, saksi SAIDIN Bin ABU SALIM, saksi IDIONO Als ONO Bin SAJIDIN serta warga lainnya karena kenal dengan terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI memberikan jalan untuk lewat daerah tersebut.

Bahwa saksi DERMAWAN Bin JENUAN yang merasa curiga kemudian pergi menuju kandang sapi di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, setelah saksi DERMAWAN Bin JENUAN sampai langsung mengecek lalu melihat jika kandang sudah terbuka dan sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN sudah tidak ada. Selanjutnya saksi DERMAWAN Bin JENUAN balik ke Desa Lebuhan Bandar dan memberitahukan kepada saksi SUNARIO Bin NOHAN serta warga lainnya jika sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN hilang, lalu saksi DERMAWAN Bin JENUAN mengajak saksi SUNARIO Bin NOHAN untuk mencari sapi disawah. Kemudian setelah sampai di pondok milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN dengan menggunakan korek api untuk menerangi pondok, melihat sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) telah telungkup ditutup selimut dengan tangan terikat dan mulut tersumpal lalu memberitahukan kepada saksi SUNARIO Bin NOHAN jika sdr. MUHAMAD ADIL Bin KHALIL (Alm) telah meninggal, kemudian saksi SUNARIO Bin NOHAN meminta saksi DERMAWAN Bin JENUAN untuk turun dan memberitahukan warga sekitar.

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi DERMAWAN Bin JENUAN, saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm) dan sdr. HERI (DPO), tanpa seijin dari saksi DERMAWAN Bin JENUAN selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut menjualnya kepada sdr. YARDI (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr. PIKAL (DPO), selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang dibayar tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai hutang, uang Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dibagi-bagi kepada terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI, terdakwa II NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP, sdr. EF (Alm), sdr. HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Sidik Syahputra pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.20 wib, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki atas nama MUHAMMAD ADIL Bin KHALIL, dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Pakaian : Mayat menggunakan kaos bertuliskan “Sum-Sel Satu” menggunakan sarung kotak-kotak berwarna hijau ungu, menggunakan celana hotpen pendek warna coklat tua dan cream.
2. Rambut : Rambut ikal berwarna keputihan.
3. Kulit : Sawo matang.
4. Lubang-lubang :
 - a. Mulut : Tampak pada rongga mulut mengeluarkan darah
 - b. Hidung : Tampak darah hitam keluar dari kedua lubang hidung

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



- c. Kemaluan: Tampak keluar sperma pada bagian orisisium penis

Tanda-tanda kematian :

- a. Lebam mayat : Bahu kiri dan dada atas
- b. Kaku mayat : pada kedua lengan dan kaki
5. Luka-luka :
 - a. Tampak bekas cat semprot warna silver pada wajah, leher bawah, tungkai bawah kanan dan kiri.
 - b. Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter
 - c. Tampak posisi tangan yang terikat dengan tali rafia kebelakang
 - d. Tampak bekas jeratan tali pada kedua pergelangan tangan
 - e. Luka lecet pada tangan sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar lebih satu koma nol satu centimeter
 - f. Tampak posisi kaki terlipat
 - g. Tampak bekas jeratan tali pada kaki kiri dan kanan
6. Patah tulang : Tidak ada
7. Lain-lain : ---

Kesimpulan : Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DERMAWAN Bin JENUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr. M. ADIL.
- Bahwa awalnya saksi pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 24.00 Wib saksi datang ke tempat orang hajatan di Ds. Lebuan Kel. Kance Diwe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam.



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib dini hari tersiarlah kabar bahwa ada mobil yang tidak dikenal oleh masyarakat Ds. Lebuan tersebut melintas masuk mengarah ke bukit.
- Bahwa kemudian datanglah saksi SATA HUDIN dan meminta saksi untuk menemaninya mengecek/mengontrol sapi milik nya lalu saksi bersama saksi SATA HUDIN mengontrol sapi milik saksi SATA HUDIN dikandanganya setibanya disana sapi saksi SATA HUDIN tersebut masih lengkap.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SATA HUDIN pada saat ingin kembali lagi ke tempat orang hajatan tersebut namun sekira jarak 70 (tujuh puluh) meter ke tempat orang hajatan tersebut saksi melihat ada lampu mobil dari arah bukit menuju ke Ds. Lebuan sehingga saksi bersama saksi SATA HUDIN ingin menghadang mobil tersebut namun pada saat kami tiba ditempat orang hajatan Ds. Lebuan tersebut, mobil yang ingin di hadang telah melintas.
- Bahwa kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan penghadangan bilamana ada orang yang ingin melintas dengan meletakkan meja di tengah jalan.
- Bahwa tak lama berselang terdengarlah suara sepeda motor dari arah bukit menuju ke Ds. Lebuan lalu masyarakat mencegat dan memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor beriringan yang dikendarai oleh 4 (empat) orang.
- Bahwa sepeda motor yang pertama jenis Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat kendaraan yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh masyarakat di hadang oleh saksi SATA HUDIN. Dan sepeda motor yang kedua jenis Honda dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dihadang oleh saksi SAIDIN dan pada saat itu saksi SATA HUDIN menanyakan kepada pengendara sepeda motor yang pertama “sandi mane kamu (darimana kalian)” lalu dijawablah oleh pengendara sepeda motor yang pertama “dari mikut Mariadi (ikut terdakwa I MARIADI)” lalu karna saat itu terdapat terdakwa I MARIADI

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



di sepeda motor yang kedua lalu kedua sepeda motor tersebut di lepas dan di perbolehkan melintas.

- Bahwa setelah itu saksi dan masyarakat berkumpul kembali di tenda orang hajatan setelah beberapa saat saksi ingin pulang untuk mengecek/mengontor sapi milik saksi di Talang Kelampaian, Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa kemudian saksi berbicara dengan saksi SUNARIO dan mengatakan “Yo, aku nak ke sawah (yo, saya mau ke sawah)” lalu dijawab oleh saksi SUNARIO “lah malam (sudah malam)” lalu saksi berkata “dideh ngape, nak nginai sapi aku di sawah (tidak apa-apa, mau melihat sapi saksi di sawah)” lalu saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setibanya saksi di sawah dengan penerangan dari lampu sepeda motor saksi melihat sapi saksi tidak ada lagi dan kandang sapi saksi telah terbuka lalu saksi pulang kembali ke tempat orang hajatan di Ds. Lebuan.
- Bahwa setiba di tempat orang hajatan tersebut saksi langsung menemui saksi SUNARIO untuk mengajaknya mencari sapi saksi di sawah lalu saksi SUNARIO dan saksi pergi ke sawah milik saksi tersebut.
- Bahwa setibanya disana saksi langsung turun dari sepeda motor lalu naik ke pondok dan dengan penerangan dari korek api.
- Bahwa saat saksi mau masuk ke dalam pondok saksi melihat sdr M. ADIL telah tertelungkup yang di tutup dengan selimut lalu saksi mencoba membangunkan sdr M. ADIL tersebut namun sdr M. ADIL tidak terbangun lalu saksi berkata kepada saksi SUNARIO “yo, ADIL lah mati (ADIL telah meninggal)” lalu saksi SUNARIO berkata “turun lah kau tu kalo ADIL lah mati, jangan lame nian di pucuk (turun lah kamu, kalo ADIL lah meninggal, jangan lama di pondok)”.
- Bahwa sdr M. ADIL yang menjaga sapi dipondok saksi dan pada waktu malam hari sdr M. ADIL tidur dipondok tersebut.



- Bahwa kemudian saksi bergegas bersama saksi SUNARIO untuk mencari pertolongan.
- Bahwa ketika saksi kembali lagi ke sawah saksi tersebut setibanya disana ternyata telah ramai orang di pondok tersebut.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi mengecek/mengontrol sapi milik saksi di pondok sawah tersebut saksi tidak sempat naik kepondok tersebut dan pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa sdr M. ADIL tidur di pondok tersebut.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang pada saat itu adalah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan.
- Bahwa pada saat saksi bersama masyarakat Ds. Lebulan Kel. Kance Diwe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang tersebut saksi hanya mengenal terdakwa I MARIADI sedangkan 3 (tiga) pengendara lainnya tidak saksi kenal.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi dengan adanya pencurian sapi miliknya yaitu sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUNARIO Bin NOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib saksi datang ke tempat orang hajatan di Ds. Lebulan Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib dini hari pada saat saksi sedang bermain kartu tersiar kabar bahwa terdapat mobil yang tidak dikenal oleh masyarakat Ds. Lebuan tersebut telah melintas masuk kearah bukit, lalu masyarakat Ds. Lebuan mengecek/mengontrol ternak hewan masing-masing.
- Bahwa setelah sekira setengah jam datanglah saksi SATA HUDIN dan mendengar suara sepeda motor lalu saksi SATA HUDIN menyarankan untuk menghadang sepeda motor tersebut kemudian datanglah 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang.
- Bahwa pada saat itu yang memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang saat itu adalah saksi SATA HUDIN, saksi DERMAWAN, dan masyarakat Ds. Lebuan.
- Bahwa saksi tidak mengenal ke 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor karena ketika saksi mau mendekati sepeda motor tersebut telah berjalan, namun setelah itu masyarakat mengatakan bahwa salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut bernama terdakwa I MARIADI.
- Bahwa setelah itu saksi DERMAWAN ingin pulang ke pondok sawah miliknya untuk mengontol/ngecek sapi miliknya lalu pergilah saksi DERMAWAN ke sawah miliknya dengan menendarai sepeda motor miliknya.
- Bahwa tak lama berselang sekira 10 (sepuluh) menit saksi DERMAWAN kembali lagi ke tempat orang hajatan tersebut dan meminta tolong kepada saksi untuk menemani mencari sapi.
- Bahwa kemudian saksi menemani saksi DERMAWAN untuk mencari sapi miliknya disawahnya.
- Bahwa setibanya di sawah saksi DERMAWAN dengan penerangan dari lampu sepeda motor milik saksi DERMAWAN, saksi melihat pintu kandang sapi telah terbuka dan melihat sapi milik saksi DERMAWAN sudah tidak ada lagi.



- Bahwa selanjutnya saksi DERMAWAN naik kepondok dan memanggil sdr M. ADIL, kemudian saksi DERMAWAN menhidupkan lampu duduk setelah itu saksi DERMAWAN mencoba membangunkan sdr M. ADIL tersebut namun sdr M. ADIL tidak terbangun lalu saksi DERMAWAN berkata kepada saksi yo, ADIL lah mati (ADIL telah meninggal)” lalu saksi menjawab dari tangga tingkat 2 (dua) “jangan lame ige, ini nak di banyai (jangan lama benar, ini mau di kasih tahu ke warga)”.
- Bahwa sdr M. ADIL yang menjaga sapi dipondok saksi DERMAWAN dan pada waktu malam hari sdr M. ADIL tidur dipondok tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DERMAWAN meminta tolong kepada masyarakat.
- Bahwa barang milik saksi DERMAWAN yang hilang pada saat itu adalah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DERMAWAN dengan adanya pencurian sapi miliknya yaitu sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SATA HUDIN Bin CIK UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib dini hari tersiarlah kabar bahwa ada mobil yang tidak dikenal oleh masyarakat Ds.Lebuan tersebut melintas masuk mengarah ke bukit.
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi DERMAWAN untuk menemaninya mengecek/mengontrol sapi miliknya lalu saksi

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



bersama saksi DERMAWAN mengontrol sapi milik saksi dikandanganya setibanya disana sapi saksi tersebut masih lengkap.

- Bahwa selanjutnya saksi DERMAWAN bersama saksi pada saat ingin kembali lagi ke tempat orang hajatan tersebut namun sekira jarak 70 (tujuh puluh) meter ke tempat orang hajatan tersebut saksi melihat ada lampu mobil dari arah bukit menuju ke Ds. Lebuan sehingga saksi bersama saksi DERMAWAN ingin menghadang mobil tersebut namun pada saat kami tiba ditempat orang hajatan Ds. Lebuan tersebut, mobil yang ingin di hadang telah melintas.
- Bahwa kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan penghadangan bilamana ada orang yang ingin melintas dengan meletakkan meja di tengah jalan.
- Bahwa tak lama berselang terdengarlan suara sepeda motor dari arah bukit menuju ke Ds. Lebuan lalu masyarakat mencegat dan memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor beriringan yang dikendarai oleh 4 (empat) orang.
- Bahwa sepeda motor yang pertama jenis Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat kendaraan dengan dikendarai laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa sepeda motor yang kedua jenis Honda dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dihadang oleh saksi SAIDIN dan pada saat itu saksi menanyakan kepada pengendara sepeda motor yang pertama “sandi mane kamu (darimana kalian)” lalu dijawablah oleh pengendara sepeda motor yang pertama “dari mikut Mariadi (ikut terdakwa I MARIADI)” lalu karena saat itu terdapat terdakwa I MARIADI di sepeda motor yang kedua lalu kedua sepeda motor tersebut di lepas dan diperbolehkan melintas.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I MARIADI di bonceng dengan menggunakan sepeda motor yang saksi tidak mengetahui jenisnya warna hitam dengan memakai jaket kulit warna hitam dan berhenti di samping belakang sepeda motor Yamaha Vega ZR.



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban sdr M. ADIL meninggal dunia dan saksi DERMAWAN kehilangan dua ekor sapi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SAIDIN Bin ABU SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL dari orang-orang yang hadir pada acara hajatan di Ds. Lebuan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang main kartu di bawah tenda Ds. Lebuan bersama dengan rekan-rekan saksi sewaktu ada acara syukuran dan waktu itu saksi melihat saksi DERMAWAN dan saksi SATA HUDIN memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing berboncengan jadi sebanyak 4 (empat) orang laki-laki dan setelah berhenti saksi langsung mendekat dan melihat 4 (empat) orang yang lewat tersebut dari jarak 2 (dua) meter.
- Bahwa alasan saksi DERMAWAN dan saksi SATA HUDIN merasa curiga terhadap orang yang mengendarai sepeda motor tersebut karena setahu saksi 4 (empat) orang yang diberhentikan tersebut bukan merupakan penduduk Ds. Lebuan akan tetapi saksi mengenal dan melihat dengan jelas salah seorang pengendara sepeda motor Honda yaitu terdakwa I MARIADI yang beralamat di Ds. Lebuan.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut berjalan beriringan dan sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut berada di depan.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



- Bahwa sebelum masyarakat memberhentikan kedua sepeda motor tersebut saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up dengan tertutup terpal warna merah di bak belakang telah melewati jalan Ds. Lebuan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **IDIONO Alias ONO Bin SAJIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di tempat orang hajatan Ds. Lebuan Kel Kance Diwe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam saat saksi sedang bermain kartu melihat mobil jenis pick up yang tidak dikenal melintas masuk ke arah bukit.
- Bahwa kemudian masyarakat curiga dengan mobil tersebut dan masyarakat yang memilki peliharaan hewan ternak mengecek dan mengontrol hewan ternak masing-masing.
- Bahwa setelah sekira pukul 02.30 Wib mobil jenis pick up yang di curigai oleh masyarakat tersebut melintas kembali ke arah dari arah bukit ke Ds. Lebuan Kel Kance Diwe Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa tak lama berselang datanglah saksi SATA HUDIN dan kemudian terdengar suara sepeda motor dari arah bukit menuju ke arah Ds. Lebuan.
- Bahwa selanjutnya saksi SATA HUDIN mengajak masyarakat untuk menghadang sepeda motor tersebut dan masyarakat pun membantu saksi SATA HUDIN untuk memberhentikan sepeda motor dengan meletakkan meja di tengah jalan.



- Bahwa setelah itu sampailah 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang yang saat itu diberhentikan perjalanannya oleh saksi SATA HUDIN, saksi DERMAWAN dan saksi SAIDIN dan pada saat saksi mau mendekati sepeda motor tersebut sekira jarak 8 (delapan) meter kedua sepeda motor tersebut telah berjalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa 4 (empat) orang pengendara sepeda motor tersebut namun menurut warga yang memberhentikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, salah satu pengendaranya bernama MARIADI (terdakwa I).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar bahwa sapi milik saksi DERMAWAN telah hilang, dan sdr M. ADIL telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ARIUS NOPAN Bin ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa mobil saksi pernah disewa oleh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO sekira pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2016 sehabis maghrib setelah saksi menurunkan kayu bakar di Samping Locket Melati Jalan Simpang Asam Kota Pagar Alam.
- Bahwa tujuan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menyewa mobil saksi dikarenakan ada urusan penting.
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO yakni mobil pick up merk T120S warna hijau gelap dengan Nomor Polisi : BG-9369-MD dengan harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari.
- Bahwa terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO lebih kurang telah 3 (tiga) kali meminjam mobil milik saksi dimana sebelumnya mobil tersebut yang biasanya dipergunakan oleh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO untuk mengangkut hasil sabetan padi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



dan kayu bakar dengan harga sewa per-hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO pernah bekerja sebagai tukang kayu bakar dan sabetan padi.
- Bahwa pada saat mobil saksi disewa oleh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO saksi hanya memberikan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu sore tanggal 25 Oktober 2016 mobil saksi dikembalikan oleh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dan langsung membayar uang sewa mobil tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2016 sekira subuh datanglah petugas kepolisian kerumah saksi dan memberitahukan bahwa mobil saksi yang dipinjam oleh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian, saksi mengetahui jika pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **AHMAD KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Dempo Selatan Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL



yang dilakukan oleh saksi SUPRIADI bersama-sama terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI dan terdakwa II NOPRIANTO Als ATO Bin MASDAN, sdr. EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO).

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Ds. Tebat Lereh Rt.01/Rw.01 Kel. Penjelang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam saksi dibangunkan oleh masyarakat dan memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sapi milik saksi DERMAWAN.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama masyarakat mendatangi tempat kejadian di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa setelah saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat sdr M. ADIL telah meninggal dan sapi milik saksi DERMAWAN sudah tidak ada lagi dikandanganya.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan tempat kejadian dan mencari saksi yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa didapatkan informasi bahwa saksi DERMAWAN yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi menemui saksi DERMAWAN dan menanyakan sejauh mana saksi DERMAWAN mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DERMAWAN pada saat kejadian tersebut saksi DERMAWAN sedang berada di Ds. Lebuan Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi DERMAWAN yang mana pada pukul 02.00 Wib saksi DERMAWAN bersama saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN, saksi SUNARIO dan saksi IDIONO memberhentikan/menghadang 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang yang salah satu pengendara sepeda motor tersebut bernama terdakwa I MARIADI dan 3 (tiga) orang lainnya tidak dikenal oleh masyarakat.
- Bahwa pada waktu malam hari jalan menuju Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Pagar Alam tempat pondok saksi DERMAWAN jarang dilalui oleh warga.

- Bahwa setelah meminta keterangan dari saksi DERMAWAN kemudian saksi meminta keterangan dari saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN, saksi SUNARIO dan saksi IDIONO.
- Bahwa dari keterangan para saksi tersebut membenarkan bahwa mereka telah memberhentikan/menghadang 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang yang salah satu pengendara sepeda motor tersebut bernama terdakwa I MARIADI dan 3 (tiga) orang lainnya tidak dikenal oleh masyarakat.
- Bahwa setelah meminta keterangan dari saksi DERMAWAN, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN, saksi SUNARIO dan saksi IDIONO kemudian saksi dan rekan saksi anggota Kepolisian lainnya menuju ketempat terdakwa I MARIADI dan mengintrogasi terdakwa I MARIADI.
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa I MARIADI bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian sapi milik saksi DERMAWAN yakni terdakwa I MARIADI sendiri bersama-sama dengan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO), sdr PIKAL (DPO) dan saksi SUPRIADI.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari terdakwa I MARIADI selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO di Kampung Puncak Rt.05/Rw.05 Kel. Tumbak Ulas Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa dari informasi terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO selanjutnya saksi berhasil mendapat barang bukti handphone dan mobil yang digunakan oleh terdakwa II NOPRIANTO Als ATO untuk membawa sapi hasil curian yang ternyata mobil tersebut merupakan milik saksi ARIUS NOPAN yang disewa oleh terdakwa II NOPRIANTO Als ATO.



- Bahwa dari keterangan/informasi dari terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO kemudian saksi dan rekannya berhasil menemukan saksi SUPRIADI dan sdr EF (Alm) dan mendapatkan barang bukti sepeda motor Yamaha Vega ZR dan jaket berwarna hijau bertuliskan Thamrin Brothers yang dipakai saat mengambil sapi milik saksi DERMAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I MARIADI, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, dan sdr EF (Alm) tidak mengetahui rumah dan keberadaan sdr HERI dan sdr PIKAL sehingga sdr HERI dan sdr PIKAL masuk kedalam DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak kepolisian.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa II NOPRIANTO Alias dan saksi SUPRIADI sapi hasil curian tersebut telah dijual kepada sdr YARDI yang sampai dengan saat ini keberadaan sdr YARDI tidak diketahui.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SUPRIADI Bin MAT SURIP, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di belakang rumah saksi di Gang Kinanti Rt. 18 Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan sdr EF (Alm) mengajak saksi untuk mengambil sapi di Ds. Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa selanjutnya setelah maghrib saksi dan sdr EF (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



hitam menuju terminal dekat bakso RAHMAT untuk bertemu sdr HERI (DPO).

- Bahwa setelah sdr HERI (DPO) datang lalu mengajak sdr HERI (DPO) untuk kerumah terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO akan tetapi sebelum pergi kerumah terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, sdr HERI (DPO) mengatakan kepada sdr EF (Alm) ingin menjemput sdr PIKAL (DPO).
- Bahwa kemudian saksi dan sdr EF (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam menuju rumah terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO di Kampung Puncak SD 09 Talang Kelapa Kota Pagar Alam.
- Bahwa setelah saksi dan sdr EF (Alm) bertemu dengan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO kemudian sdr EF (Alm) menjelaskan rencana pencurian sapi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO mengatakan jika terdakwa II MARIADI mengetahui lokasi pencurian sapi yang direncanakan tersebut.
- Bahwa terdakwa NOPRIANTO Alias ATO menyuruh saksi dan sdr EF (Alm) untuk pergi terlebih dahulu kerumah terdakwa I MARIADI di Ds. Bandar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa ketika saksi dan sdr EF (Alm) melintas di Simpang Bacang bertemu dengan sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) kemudian saksi, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) berangkat bersama-sama kerumah terdakwa I MARIADI.
- Bahwa setelah saksi, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sampai dan bertemu di rumah terdakwa I MARIADI, lalu merencanakan dan membagi tugas untuk melakukan pencurian sapi di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan.
- Bahwa setelah selesai merencanakan dan membagi tugas sekira pukul 00.00 Wib saksi, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO), sdr PIKAL (DPO) dan terdakwa I MARIADI berangkat menuju



Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam saksi membonceng sdr EF (Alm) dan sdr PIKAL (DPO) sedangkan sdr HERI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda warna hitam kuning membonceng terdakwa I MARIADI.

- Bahwa setelah sampai di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) naik keatas pondok sedangkan saksi dan terdakwa I MARIADI menunggu didekat pondok untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah diatas pondok sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) menggedor pintu dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi dan mengatakan ada barang yang dicurigai, selanjutnya tidak berapa lama kemudian sdr M. ADIL Bin KHALIL (Alm) yang berada didalam pondok tersebut berteriak untuk meminta tolong.
- Bahwa selanjutnya sdr EF (Alm) memberi kode dengan menggunakan senter kepada saksi dan terdakwa I MARIADI untuk mengambil sapi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa I MARIADI masuk kedalam kandang sapi melalui pondok dan langsung masuk kedalam kandang sapi dengan menuruni tangga.
- Bahwa setelah berada didalam kandang sapi tersebut terdakwa I MARIADI meminta saksi untuk masuk lalu mengikat 1 (satu) ekor sapi warna hitam bersama dengan sdr PIKAL (DPO) dan terdakwa I MARIADI mengikat 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan, dan tanpa seizin pemiliknya sapi tersebut dibawa menuju pinggir jalan aspal untuk bertemu dengan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO yang sebelumnya sudah direncanakan.
- Bahwa pada hari sabtu dini hari sekira pukul 02.00 Wib setelah menerima telepon dari terdakwa I MARIADI, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO datang dengan menggunakan mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna hijau.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I MARIADI naik keatas mobil kemudian menarik 1 (satu) ekor sapi warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan dengan dibantu oleh saksi, sdr PIKAL (DPO) dan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menaikan keatas mobil Mitsubishi T120SS Pick Up warna hijau.
- Bahwa setelah 1 (satu) ekor sapi warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan berhasil dinaikan keatas mobil, diikat kaki-kaki nya hingga roboh lalu saksi, terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dan sdr PIKAL (DPO) menutup sapi-sapi tersebut dengan terpal plastik warna merah lalu saksi NOPRIANTO Alias ATO dan sdr PIKAL (DPO) membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke daerah Padang Kandis.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr EF (Alm) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dan sdr HERI (DPO) bersama dengan terdakwa I MARIADI menggunakan sepeda motor Honda warna kuning hitam menyusul terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dan sdr PIKAL (DPO) ke daerah Padang Kandis.
- Bahwa ketika saksi, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan terdakwa MARIADI melintas di Ds. Labuan Bandar diberhentikan oleh saksi DERMAWAN saksi SATA HUDIN, saksi SUNARIO, saksi SAIDIN, saksi IDIONO serta warga lainnya dan menanyakan “*dari mana kalian*” lalu dijawab oleh saksi “*dari atas ikut MARIADI*”.
- Bahwa selanjutnya saksi DERMAWAN, saksi SATA HUDIN, saksi SUNARIO, saksi SAIDIN, saksi IDIONO serta warga lainnya karena kenal dengan terdakwa MARIADI memberikan jalan untuk lewat daerah tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi DERMAWAN, saksi, sdr EF (Alm) dan sdr HERI (DPO), tanpa seijin dari saksi DERMAWAN selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut menjualnya kepada sdr YARDI (DPO) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr PIKAL (DPO), selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai hutang, uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi-bagi kepada terdakwa I MARIADI, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.
- Bahwa awalnya sekira pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 20.00 Wib ketika itu saksi sedang berada dipondok yang beralamat di Ds. Bandar Rt. 003/Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa kemudian terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menelpon terdakwa I MARIADI dengan berkata “di, ade sapi di kelampaian, la udem disurvei ngai rombongan itu katenye barang tu ade dibawah niugh, nek siapa sapinye” terdakwa I MARIADI jawab “itu nek darmawan, kalu nek darmawan badahe dibawah dangau teguh” berkata terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO “la udem disurvei ngai rombongan itu” terdakwa I MARIADI jawab “ude ame mak itu dikaroh” lalu terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO berkata lagi “gha 4 jeme kesitu” terdakwa I MARIADI jawab “siapa-siapa?” dijawab terdakwa II NOPRIANTO Alias

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATO “entah dekruan anye nek keruan ngai aku sdr EF (Alm), rombongan itu ka kesane ka nunggu diparak Puskes, jemput nga kaba“ kemudian terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menutup telponnya.

- Bahwa kemudian datanglah 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang laki-laki yang sebelumnya tidak terdakwa I MARIADI kenal datang ke pondok terdakwa I MARIADI tersebut, kemudian terdakwa I MARIADI langsung bertanya kepada 4 (empat) orang laki-laki tersebut “mane nek namenye EF“ lalu ada 1 (satu) orang laki-laki yang menjawab “aku“ .
- Bahwa kemudian terdakwa I MARIADI berkenalan dengan ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang bernama sdr EF (Alm), saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) setelah itu ber-5 (lima) duduk disebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu.
- Bahwa selanjutnya sdr EF (Alm) berkata kepada terdakwa I MARIADI “ade sapi di kelampaian badahe di bawah niugh disitulah saje badahe la udem disurvei“ terdakwa I MARIADI jawab “dide disitu badahe keruan aku itu tu dusun kami badahe titu dibawah dangau dek tau nak nggerake beanjing kapo disitu“ dijawab oleh sdr EF (Alm) “ la udem disurvei dibawah niugh tula“.
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib terdakwa I MARIADI bersama dengan sdr EF (Alm), saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) langsung pergi ke Talang Kelampaian dengan beriring-iringan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I MARIADI dibonceng oleh sdr HERI (DPO), sedangkan sdr EF (Alm), saksi SUPRIADI dan sdr PIKAL (DPO) menggunakan sepeda motor yang satunya lagi.
- Bahwa setelah sampai disebuah kebun karet sepeda motor yang dibawa disimpan didalam kebut karet tersebut, kemudian terdakwa I MARIADI, sdr EF (Alm), saksi SUPRIADI, sdr HERI



(DPO) dan sdr PIKAL (DPO) langsung menuju ke Talang Kelampaian dengan berjalan kaki.

- Bahwa setelah tiba dipinggir sebuah sawah, terdakwa I MARIADI, saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) langsung duduk dan sdr EF (Alm) berkata kepada terdakwa I MARIADI “situ badah sapi tambange disitu“ sambil menunjuk kearah pohon kelapa yang berjarak 100 meter dengan terdakwa I MARIADI.
- Bahwa setelah itu sdr EF (Alm) berjalan kearah pohon kelapa tersebut sendirian sedangkan terdakwa I MARIADI, saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) menunggu dipinggir sawah tersebut.
- Bahwa sekira 20 menit kemudian, terdakwa I MARIADI, saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) berjalan mengarah pohon kelapa yang dituju oleh sdr EF (Alm) dengan melewati sawah, ketika ditengah-tengah sawah kami bertemu dengan sdr EF (Alm) yang berjarak sekira 30 meter dari pondok tersebut.
- Bahwa selanjutnya sdr EF (Alm) berkata “ay dide disitu, dibawah pondok sapinya“ kemudian sdr EF (Alm) merencanakan untuk merampok orang yang ada dipondok tersebut dengan berkata “kite gerebak jemenye“ berkata sdr HERI “ lok mane carenye?“ dijawab sdr EF “kite cacak minta ayek “ .
- Bahwa selanjutnya sdr EF (Alm) dan sdr HERI (DPO) berjalan mengarah kepondok disusul oleh sdr PIKAL (DPO) dari belakang sedangkan terdakwa I MARIADI dan saksi SUPRIADI masih menunggu disawah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah diatas pondok sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) menggedor pintu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I MARIADI dengar sdr M. ADIL berkata “tolong-tolong“ dan situasi dipondok tersebut menjadi gaduh dan anjing-anjing disekitar pondok tersebut menggonggong.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



- Bahwa sekira 10 menit kemudian sdr EF (Alm) memanggil dengan kode melambatkan tangannya yang sedang memegang senter, kemudian terdakwa I MARIADI dan saksi SUPRIADI mendekati pondok tersebut.
- Bahwa sesampai di dekat tangga sdr EF (Alm) berkata kepada terdakwa I MARIADI “bukaklah-bukaklah” kemudian terdakwa I MARIADI langsung mendorong pintu yang berada di bawah pondok tersebut namun pintu tersebut terkunci.
- Bahwa kemudian berkata lagi sdr EF (Alm) kepada terdakwa I MARIADI “lewat pucuk” kemudian terdakwa I MARIADI langsung menaiki tangga pondok dan melihat diatas pondok tersebut sdr M. ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr M. ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.
- Bahwa kemudian terdakwa I MARIADI masuk kedalam pondok dan langsung membuka sebuah pintu yang hendak turun kebawah selanjutnya turun melewati tangga, setelah itu terdakwa I MARIADI membuka pintu bawah pondok sebagaimana dalam adegan ke-19.c pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.
- Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa I MARIADI langsung menyuruh saksi SUPRIADI untuk masuk, kemudian saksi SUPRIADI langsung mengikat sapi yang baru berumur 1 (satu) tahun bersama dengan sdr PIKAL (DPO), sedangkan terdakwa I MARIADI memegang tali sapi dewasa dengan jenis kelamin betina dengan warna kuning, sebagaimana dalam adegan ke-20.a, 20.b, 20.c pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa I MARIADI langsung keluar dari pondok dengan membawa sapi betina tersebut kearah kebun karet tempat disembunyikannya sepeda motor.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menelpon terdakwa I MARIADI dengan berkata “la dimane di?” terdakwa I MARIADI jawab “nengkok la sampai” berkata



lagi terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO “lok mane rombongan itu?” terdakwa I MARIADI jawab “lom sampai” berkata lagi terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO “makmane dapat gale?” terdakwa I MARIADI jawab “dide banyak ucol, kaba dimane?” dijawab terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO “la dilematang, njok rumput jalan njok ciri” terdakwa I MARIADI jawab “au”.

- Bahwa kemudian telepon ditutup oleh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, sekira 30 menit kemudian datanglah saksi SUPRIADI dan sdr PIKAL (DPO) dengan membawa 1 (satu) ekor sapi yang berumur sekira 1 (satu) tahun dan bergabung bersama terdakwa I MARIADI.
- Bahwa sekira 30 menit kemudian datanglah terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi TS warna hijau gelap, kemudian terdakwa NOPRIANTO Alias ATO memutar mobil tersebut lalu terdakwa I MARIADI langsung memasukkan sapi yang dibawa tersebut kedalam mobil yang dibawa oleh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, dibantu oleh saksi SUPRIADI, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dan sdr PIKAL (DPO).
- Bahwa kemudian sapi tersebut terdakwa I MARIADI dan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO ikat dimobil tersebut setelah itu terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menaikkan sapi yang satunya lagi kedalam mobil dan diikat di mobil tersebut, kemudian sapi yang ada didalam mobil tersebut kami tutup dengan menggunakan terpal warna merah.
- Bahwa kemudian terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO mengajak terdakwa I MARIADI untuk menaiki mobil tersebut dan terdakwa I MARIADI jawab “ajunglah PIKAL (DPO) be nek naik kami bemotor” lalu sdr PIKAL (DPO) dan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO langsung pergi dengan mengendarai mobil yang telah berisi 2 (dua) ekor sapi tersebut, dengan cara terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO yang mengendarai mobil dan sdr PIKAL (DPO) berdiri di bak belakang mobil.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



- Bahwa setelah itu sdr HERI (DPO) dan saksi SUPRIADI mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa I MARIADI, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) langsung pergi, ditengah dusun lebuhan ada beberapa orang yakni saksi SATA HUDIN dan masyarakat lainnya yang menyetop perjalanannya.
- Bahwa kemudian saksi SATA HUDIN mendekati terdakwa I MARIADI dan berkata “oy di (terdakwa I MARIADI) kami ncurigai mobil masuk tadi kosong, die ngeluagh la betutup terpal la ade jeme sughang dibelakang“ terdakwa I MARIADI jawab “dide dek tau“ .
- Bahwa kemudian terdakwa I MARIADI, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), dan sdr HERI (DPO) ber-4 (empat) langsung pergi lagi.
- Bahwa sesampai dipondok terdakwa I MARIADI lalu terdakwa I MARIADI turun sedangkan saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO) dan sdr EF (Alm) langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menyusul terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO.

Terdakwa II **NOPRIANTO Alias ATO Bin MASDAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO sedang berada di rumah.
- Bahwa sebelumnya sdr EF (Alm) menelpon terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dan mengatakan hendak ke rumahnya.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUPRIADI dengan mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat nomor kendaraan tiba di rumah terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dengan membonceng sdr EF (Alm).
- Bahwa selanjutnya terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO langsung menyuruh saksi SUPRIADI dan sdr EF (Alm) masuk ke dalam rumah .



- Bahwa setelah masuk sdr EF (Alm) langsung mengajak terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO untuk mengambil sapi yang di Sawah Kelampaian tepatnya di ikat di bawah batang Kelapa kemudian terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO pun mau.
- Bahwa sdr EF (Alm) juga berkata bahwa dia tidak tahu jalan untuk menuju ke tempat kejadian yang di maksud sehingga terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menawarkan ada terdakwa I MARIADI yang berada di Ds. Bandar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menelpon terdakwa I MARIADI dengan menggunakan Handphone terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO merk Samsung warna putih dan mengatakan “di (terdakwa I MARIADI) ada orang yang mau menemui kamu yang bernama EF dengan maksud untuk menunjukkan jalan menuju ke Sawah Kelampaian untuk mengambil sapi “ dan di jawab oleh terdakwa I MARIADI “ iya, suruhlah menemui saya di Ds. Bandar ke rumah tempat tinggal terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO “.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib sdr EF (Alm) dan saksi SUPRIADI langsung meninggalkan rumah tempat tinggal terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUPRIADI menuju ke Ds. Bandar untuk menemui terdakwa I MARIADI.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sdr EF (Alm) kembali menelpon terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO untuk menyuruh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO berangkat untuk menjemput sapi di Jalan Menuju Talang Kubangan dan juga mengatakan sdr EF (Alm) dan teman-temannya akan menuju ke tempat kejadian untuk mengambil sapi.
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO sendirian berangkat dari rumah terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO hendak menuju ke Jalan Talang Kubangan dengan mengendarai mobil merk MITSUBISHI T120SS Pick Up warna hijau gelap dengan terpal plastik warna merah yang berada di bak belakang dimana mobil tersebut terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO sewa dari saksi ARIUS NOPAN.
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib pada waktu terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO mengendarai mobil, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menelpon terdakwa I MARIADI dan berkata “di (terdakwa I MARIADI) di mana?” dan di jawab terdakwa I MARIADI “teruslah masuk lewat Simpang Lebuhan Bandar dan ada ciri daun di tengah jalan dan sapi yang di ambil sudah sampai di pinggir jalan“

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



lalu terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO bertanya lagi “banyak sapinya dapat?” dan di jawab kembali terdakwa I MARIADI “cuma dapat dua ekor dan banyak lepas “.

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO melihat daun di tengah jalan sehingga terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO langsung berhenti dan melihat terdakwa I MARIADI dan saksi SUPRIADI mendekati terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dari dalam kebun karet dan terdakwa I MARIADI menyuruh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO untuk memutar arah mobil mengarah ke bawah (Simpang Lebuhan) sehingga terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO langsung memutar mobil.
- Bahwa selanjutnya sekira tidak berapa lama sdr PIKAL (DPO) juga tiba dan mendekat ke arah mobil yang terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO kendarai, setelah itu terdakwa I MARIADI dan sdr PIKAL (DPO) menarik tali tambang sapi betina dewasa warna kulit kuning kemerahan dari atas mobil sedangkan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dan saksi SUPRIADI mendorong buntut sapi tersebut dari belakang sehingga sapi tersebut langsung melompat ke atas bak belakang mobil lalu kaki depan dan belakang sapi tersebut diikat oleh terdakwa I MARIADI dan sdr PIKAL (DPO) sehingga sapi tersebut langsung roboh.
- Bahwa saksi SUPRIADI mendekati sapi yang satunya lagi yaitu anak sapi jantan warna kulit hitam dan setelah itu tali sapi tersebut terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO berikan kepada terdakwa I MARIADI dan sdr PIKAL (DPO) yang masih berada di bak belakang mobil lalu dengan cara yang sama kami menaikkan sapi yang ke-2 (dua) tersebut.
- Bahwa setelah ke-2 (dua) sapi tersebut roboh di lantai mobil, kemudian terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, terdakwa I MARIADI, saksi SUPRIADI dan sdr PIKAL (DPO) secara bersama-sama membentangkan terpal merah yang terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO bawa untuk menutupi 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO langsung masuk ke atas mobil dan menghidupkan mesin mobil dan mengemudikannya selanjutnya sdr PIKAL (DPO) berdiri di bak belakang mobil lalu sebelum Simpang Lebuhan Bandar dari belakang pindah ke samping terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dengan cara duduk di sebelah kiri.



- Bahwa kemudian terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO bertanya “*kemana dibawa sapi ini?*” dan di jawab sdr PIKAL (DPO) “*ke Mulak*” sehingga setelah sampai di Simpang Lebuan Bandar terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO belok kanan lalu di perjalanan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO tidak melihat saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm) , sdr HERI (DPO) dan terdakwa I MARIADI mengikuti mobil yang terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO kendarai.
- Bahwa didepan Kantor Lurah Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO memberhentikan mobil yang terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO kendarai.
- Bahwa sekira 5 (lima) menit berhenti terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO melihat 2 (dua) unit sepeda motor sudah sampai yaitu saksi SUPRIADI mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat nomor membonceng sdr EF (Alm) dan sdr HERI (DPO) sendirian mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam sedangkan terdakwa I MARIADI tidak ikut.
- Bahwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah di belakang mobil yang terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO kendarai, maka terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO langsung menghidupkan mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Mulak Kab. Lahat.
- Bahwa pada waktu di Ds. Mingkik sdr PIKAL (DPO) menelpon seseorang yang terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO ketahui bernama sdr YARDI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengatakan “*di (YARDI) dimana?*” dan di jawab YARDI (DPO) “*dirumah*“. Lalu sdr PIKAL (DPO) berkata lagi “*ada sapi 2 (dua) ekor, mau membelinya?*” dan di jawab oleh YARDI (DPO) “ *mau bawa saja ke rumah saya*“.
- Bahwa setelah sekira pukul 03.30 Wib terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), sdr PIKAL (Alm) dan sdr HERI (DPO) tiba di rumah sdr YARDI (DPO) yang berada di Ds. Padang Kandis Kec. Mulak Kab. Lahat beserta 2 (dua) ekor sapi hasil curian.
- Bahwa setelah tiba sdr YARDI (DPO) sudah menunggu di Pinggir jalan menuju rumahnya dan langsung menyuruh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO memasukkan mobil ke belakang rumahnya.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



- Bahwa setelah berhenti 2 (dua) ekor sapi tersebut langsung di turunkan oleh sdr YARDI (DPO) dan langsung mengikatnya di pepohonan belakang rumahnya.
- Bahwa selanjutnya sdr YARDI (DPO) menyuruh terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO), sdr EF (Alm) dan sdr PIKAL (DPO) untuk masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh istirahat.
- Bahwa selanjutnya saksi SUPRIADI menawarkan harga jual 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan tetapi sdr YARDI (DPO) mengatakan cuma ada uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa lalu terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO), sdr EF (Alm) dan sdr PIKAL (DPO) berembuk dan menyetujui harga jual sapi tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa sdr YARDI (DPO) menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan di terima oleh saksi SUPRIADI sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan di bayar oleh sdr YARDI (DPO) di kemudian hari (utang).
- Bahwa setelah uang di terima Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka uang tersebut langsung di bagi 6 (enam) jadi masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang untuk terdakwa I MARIADI terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO yang memegang dan akan menyerahkannya setelah sampai di Pagar Alam.
- Bahwa uang yang terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO bawa dari rumah sdr YARDI (DPO) ke Pagar Alam yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) ekor penjualan sapi tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah dibagikan oleh saksi SUPRIADI kepada teman-teman terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dengan perincian sebagai berikut : terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO menerima sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa I MARIADI di Pagar Alam, sdr EF (Alm) menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr HERI (DPO) menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr PIKAL (DPO) menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPRIADI menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, sdr HERI (DPO), sdr EF (Alm) dan sdr PIKAL (DPO) menjual sapi tersebut sdr



YARDI (DPO) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi DERMAWAN.

- Bahwa terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO baru pertama kali mengendarai mobil pick up pada waktu malam hari dan memakai terpal sebagai penutup.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO gunakan untuk sampai ketempat yang dijanjikan oleh sdr EF (Alm) Jalan Talang Kubangan Lembak yaitu Talang Kelampaian yakni 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI Type Pick Up warna hijau gelap, dan mobil tersebut digunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi hasil curian.
- Bahwa biasanya kendaraan tersebut terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO gunakan untuk mengangkut puntung kayu dan kendaraan tersebut merupakan milik teman terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO (saksi ARIUS NOPAN).
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari sabtu sore tanggal 25 Oktober 2016, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO mengembalikan mobil yang digunakan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO dan langsung membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi ARIUS NOPAN.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban sdr M. ADIL meninggal dunia di tempat kejadian dan saksi DERMAWAN kehilangan 2 (dua) ekor sapi yang di jual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyita secara sah dan atau mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut : 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan garis-garis melintang warna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker lengan panjang, 1 (satu) buah kemeja warna biru terdapat tulisan CROWN LINE INTERNATIONAL MOVERS pada bagian belakang, 2 (dua) buah kalung sapi yang di beri lonceng terbuat dari besi warna kuning emas diikat dengan tali tambang yang sudah hampir terputus, 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1,5 M (satu koma lima meter), 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1 M (satu meter), 1 (satu) Unit Handphone merk MITO Type 112 Imei I: 363437053477433, Imei 2:353437053477441 warna merah berikut sim cardnya bernomor 621005068216506000, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam terdapat tulisan OP pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang tengah pada jaket tersebut warna cream, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima) belas lembar

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592 beserta Kunci Kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592, 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA RR warna hitam List merah tanpa Plat nomor kendaraan, No. Ka : MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam list merah No.Pol : BG 5677 WE, No.Ka: MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 An. SUPRIADI, 1 (satu) buah jaket sweater warna hijau merk Yamaha Thamrin Brothers, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone Merk Samsung Type CE 0168 Imei 1 : 354893/06/096897/1, Imei 2: 254894/06/096897/9 warna putih, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih garis merah terdapat tulisan RIDWAN MUKTI pada bagian belakang yang kondisinya telah robek, 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak terdapat garis memanjang warna cream, ungu, dan coklat yang kondisinya telah robek dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam bertempat di pondok milik saksi DERMAWAN telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.
- Bahwa benar yang diambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi DERMAWAN;
- Bahwa benar terdakwa I MARIADI dan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa I MARIADI dan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO mengambil dengan cara setelah sampai di Talang Kelampaian Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) naik keatas pondok sedangkan saksi SUPRIADI dan terdakwa I MARIADI menunggu didekat pondok untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar setelah diatas pondok sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) menggedor pintu dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi dan mengatakan ada barang yang dicurigai, selanjutnya tidak berapa lama kemudian sdr M. ADIL (Alm) yang berada didalam pondok tersebut berteriak untuk meminta tolong.
- Bahwa benar selanjutnya sdr EF (Alm) memberi kode dengan menggunakan senter kepada saksi SUPRIADI dan terdakwa I MARIADI untuk mengambil sapi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi SUPRIADI dan terdakwa I MARIADI masuk kedalam kandang sapi melalui pondok dan langsung masuk kedalam kandang sapi dengan menuruni tangga.
- Bahwa benar setelah berada didalam kandang sapi tersebut terdakwa I MARIADI meminta saksi SUPRIADI untuk masuk lalu mengikat 1 (satu) ekor sapi warna hitam bersama dengan sdr PIKAL (DPO) dan terdakwa I MARIADI mengikat 1 (satu) ekor sapi warna kuning kemerah-merahan, dan tanpa seizin pemiliknya sapi tersebut dibawa menuju pinggir jalan aspal untuk bertemu dengan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO yang akan menjemput sapi yang diambil sesuai dengan sebelumnya sudah direncanakan.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi DERMAWAN, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm) dan sdr HERI (DPO), tanpa seizin dari saksi DERMAWAN selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut menjualnya kepada sdr YARDI (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKAL (DPO), selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai hutang, uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi-bagi kepada terdakwa I MARIADI, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar pada saat terdakwa I MARIADI menaiki tangga pondok dan melihat diatas pondok tersebut sdr M. ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr M. ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sehingga membuat sdr M. ADIL (Alm) tidak berdaya yang diketahui keesokan harinya sdr M. ADIL meninggal dunia,
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Sidik Syahputra pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.20 wib, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki atas nama MUHAMMAD ADIL Bin KHALIL dimana tampak pada rongga mulut mengeluarkan darah, Tampak darah hitam keluar dari kedua lubang hidung, Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter, Tampak bekas jeratan tali pada kedua pergelangan tangan, kaki kiri dan kaki kanan, dan Luka lecat pada tangan sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar lebih satu koma nol satu centimeter;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi DERMAWAN dengan adanya pencurian sapi miliknya yaitu sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang unsur-unsur hukum (*element van het delict*) yang termuat adalah sebagai berikut;

1. **Pencurian.**
2. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**
3. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkanketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). **Unsur Barang Siapa;**
- 2). **Mengambil Barang Sesuatu;**
- 3). **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan para terdakwa yaitu **terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI** dan **terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO Bin MASDAN** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **DERMAWAN**, saksi **SUNARIO**, saksi **SATA HUDIN**, saksi **SAIDIN** dan saksi **IDIONO** bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, para terdakwa bersama dengan saksi **SUPRIADI**, sdr **EF (Alm)**, sdr **HERI (DPO)** dan sdr **PIKAL (DPO)** mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi **DARMAWAN** yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr **M. ADIL**.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan dan barang bukti tersebut menurut



keterangan saksi DERMAWAN, saksi SUNARIO, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN dan saksi IDIONO adalah benar sapi milik saksi DERMAWAN yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan rekan-rekan para terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan para terdakwa yang mengambil barang berupa : 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan para terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi DERMAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DERMAWAN, saksi SUNARIO, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN dan saksi IDIONO bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, para terdakwa bersama dengan saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi DERMAWAN yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi DERMAWAN atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DERMAWAN, saksi SUNARIO, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN dan saksi IDIONO bersesuaian dengan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



keterangan para terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, para terdakwa bersama dengan saksi SUPRIADI, sdr. EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi DERMAWAN yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi DERMAWAN, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm) dan sdr HERI (DPO), tanpa seijin dari saksi DERMAWAN selaku pemilik 2 (dua) ekor sapi tersebut menjualnya kepada sdr YARDI (DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr PIKAL (DPO), selanjutnya disepakati dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai hutang, uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi-bagi kepada terdakwa I MARIADI, terdakwa NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setidak-tidaknya para terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk menjual barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang itu adalah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi DERMAWAN, saksi SUNARIO, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN dan saksi IDIONO bersesuaian dengan keterangan para terdakwa diketahui bahwa para terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi DERMAWAN tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi DERMAWAN, atau setidak-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi DERMAWAN selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan para terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Pencurian” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur : “Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Mengambil atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya.

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa I MARIADI yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa I MARIADI menaiki tangga pondok dan terdakwa I MARIADI melihat diatas pondok tersebut sdr M. ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr M. ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Menimbang, bahwa perbuatan sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) yang merupakan komplotan dari saksi SUPRIADI kepada sdr M. ADIL (Alm) dimana sdr M. ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr M. ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi membuat sdr M. ADIL (Alm) tidak berdaya yang diketahui keesokan harinya Sdr M. ADIL meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, atau Dalam Kereta Api atau Trem Yang Sedang Berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DERMAWAN, saksi SUNARIO, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN dan saksi IDIONO bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa I MARIADI, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi DERMAWAN yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DERMAWAN, saksi SUNARIO, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN dan saksi IDIONO bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya bahwa 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi DERMAWAN diambil di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dari sebuah kandang yang tertutup dan terkunci serta merupakan jalan umum yang dapat diakses/dilewati oleh semua orang, sehingga dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Mengakibatkan Kematian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DERMAWAN, saksi SUNARIO, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN dan saksi IDIONO bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sawah Kelampaian Ds. Karang Anyar Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa I MARIADI, terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO, saksi SUPRIADI, sdr EF (Alm), sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi DERMAWAN yang mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr M. ADIL.



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan dan barang bukti tersebut menurut keterangan saksi saksi DERMAWAN, saksi SUNARIO, saksi SATA HUDIN, saksi SAIDIN dan saksi IDIONO adalah benar sapi milik saksi DERMAWAN yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan rekan-rekan para terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa I MARIADI yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa I MARIADI menaiki tangga pondok dan terdakwa I MARIADI melihat diatas pondok tersebut sdr M. ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr M. ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Menimbang, bahwa perbuatan sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) yang merupakan komplotan dari saksi SUPRIADI kepada sdr M. ADIL (Alm) dimana sdr M. ADIL (Alm) sudah dalam keadaan tertelungkup dengan wajah tertutup kain serta tangan terikat kearah belakang dan tubuh sdr M. ADIL (Alm) sedang dipegang oleh sdr HERI (DPO) dan sdr PIKAL (DPO) sebagaimana dalam adegan ke-18 pada Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi membuat sdr M. ADIL (Alm) tidak berdaya yang diketahui keesokan harinya sdr M. ADIL meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Sidik Syahputra pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.20 Wib, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki atas nama MUHAMMAD ADIL Bin KHALIL, dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Pakaian : Mayat menggunakan kaos bertuliskan “Sum-Sel Satu” menggunakan sarung kotak-kotak berwarna hijau ungu, menggunakan celana hotpen pendek warna coklat tua dan cream.
2. Rambut : Rambut ikal berwarna keputihan.
3. Kulit : Sawo matang.
4. Lubang-lubang :
 - a. Mulut : Tampak pada rongga mulut mengeluarkan darah.
 - b. Hidung : Tampak darah hitam keluar dari kedua lubang hidung.
 - c. Kemaluan : Tampak keluar sperma pada bagian orisisium penis.

Halaman 45 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



Tanda-tanda kematian :

- a. Lebam mayat : Bahu kiri dan dada atas.
- b. Kaku mayat : Pada kedua lengan dan kaki.

5. Luka-luka :

- Tampak bekas cat semprot warna silver pada wajah, leher bawah, tungkai bawah kanan dan kiri.
 - Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.
 - Tampak posisi tangan yang terikat dengan tali rafia kebelakang.
 - Tampak bekas jeratan tali pada kedua pergelangan tangan.
 - Luka lecet pada tangan sebelah kanan panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar lebih satu koma nol satu centimeter.
 - Tampak posisi kaki terlipat.
 - Tampak bekas jeratan tali pada kaki kiri dan kanan.
- Patah tulang : Tidak ada
- Lain-lain : ---

Kesimpulan : Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam tidak dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Para terdakwa merugikan saksi DERMAWAN Bin JENUAR.
- Para terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa sdr M. ADIL (Alm).
- Para terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI dan terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO Bin MASDAN**, telah terbukti secara sah dan

Halaman 47 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I MARIADI Bin SARNUBI** dan **terdakwa II NOPRIANTO Alias ATO Bin MASDAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju kaos warna putih dengan garis-garis melintang warna hitam lengan panjang;
 - 1(satu) buah Jaket Sweater warna biru dongker lengan panjang;
 - 1(satu) buah kemeja warna biru terdapat tulisan CROWN LINE INTERNATIONAL MOVERS pada bagian belakang;
 - 2 (dua) buah kalung sapi yang di beri lonceng terbuat dari besi warna kuning emas diikat dengan tali tambang yang sudah hampir terputus;
 - 1(satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1,5 M (satu loma lima meter);
 - 1 (satu) buah tali tambang warna biru panjang sekitar 1 M (satu meter);
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MITO Type 112 Imei 1: 363437053477433, Imei 2 : 353437053477441 warna merah berikut sim cardnya bernomor 621005068216506000;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam terdapat tulisan OP pada bagian depan sebelah kiri dan bagian belakang tengah pada jaket tersebut warna cream;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hijau merk Yamaha Thamrin Brothers;
 - 1 (satu) unit hand phone Merk Samsung Type CE 0168 Imei 1 : 354893/06/096897/1, Imei 2: 254894/06/096897/9 warna putih;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih garis merah terdapat tulisan RIDWAN MUKTI pada bagian belakang yang kondisinya telah robek;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau kotak-kotak terdapat garis memanjang warna cream, ungu, dan coklat yang kondisinya telah robek;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan cream;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan .**
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - **Dirampas untuk Negara .**
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592 beserta Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan R4 Merk Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hijau gelap no.pol : BG 9369 MD, No.Ka: T120SP-002264, No. Sin: 4G17C-177592;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Arius Nopan Bin Abdul Rohman.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA RR warna hitam List merah tanpa Plat nomor kendaraan, No. Ka : MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam list merah No.Pol : BG 5677 WE, No.Ka: MH35D9307FJ099705, No.Sin: 5D9-2099620 An. SUPRIADI;
 - *Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.*
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **RABU**, tanggal **23 MARET 2016**, Oleh kami **AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, Tanggal **24 MARET 2016** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BRENDY SUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DEDY PRANATA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan para terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.
M.Hum.

AGUS PANCARA, S.H.,

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, S.H.

Halaman 49 dari 44 Putusan Nomor 06 / Pid.B / 2016 / PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)